



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Proppo Telephon; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 000.8.3.4/66.1 /432.301/2025

Tentang

TIM PELAYANAN PUBLIK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi keinginan semua warga masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan potensi dan kompetensi seluruh anak usia belajar mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperlukan pelayanan yang optimal, terutama kepada peserta didik penyandang disabilitas.
- b. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada publik secara umum, terutama Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, serta perhatian dan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas dan bukan kelompok rentan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada diktum 1 dan 2 di atas, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik Kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Tim Pelayanan Publik Kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim adalah memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
- Ketiga : Memastikan masyarakat, terutama Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan, sesuai dengan hak yang semestinya mereka terima.

- Keempat : Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 16 Januari 2025



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan

H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 000.8.3.4/ /432.301/2025
Tanggal : Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PELAYANAN PUBLIK KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Ketua	Taufik Hidayat, S.Pd.,M.Pd
2.	Anggota	Uhty Zunairoh, S.Kom Anita Feraninda, S.P

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos.,.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003